

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Metro

*Tax Socialization,
Sanctions and
Compliance*

Agung Laksono dan Syamsu Rizal

Program Studi Akuntansi, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-Mail : agung.18021078@student.ubl.ac.id

353

Submitted:
FEBRUARI 2022

Accepted:
JULI 2022

ABSTRACT

Taxes are one of the important instruments in state revenues in the state budget as well as routine and non-routine expenditures of a country that will support national development. The addition of the number of taxpayers every year always increases, but the increase is not in accordance with compliance in paying taxes. This is an obstacle in achieving and maximizing tax revenue. The purpose of this study was to determine the effect of taxation socialization and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Pratama Metro Tax Service Office. The population in this study were individual taxpayers registered at the Pratama Metro Tax Office, amounting to 91,967 people and the sample used in this study was 100 respondents who were generated by calculations using the Slovin formula. Determination of the sample using non-probability sampling method with purposive sampling technique. The data collection method used field research with questionnaires measured by a Likert scale. Analysis of the data using multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The results of this study indicate that taxation socialization and tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance at the Pratama Metro Tax Service Office.

Keywords: *Tax Socialization; Tax Sanctions; Individual Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Pajak yakni perihal yang termasuk dalam instrumen yang penting dalam penerimaan negara dalam APBN serta –pengeluaran-pengeluaran baik rutin maupun tidak rutin suatu negara yang hendak menunjang pembangunan nasional. Penambahan jumlah wajib pajak setiap tahunnya selalu meningkat, namun, kenaikannya tidak sesuai dengan konsistensi dalam membayar pajak. perihal inilah yang menjadi kendala dalam pencapaian serta memaksimalkan pajak yang diterima. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji dampak sosialisasi perpajakan serta sanksi pajak kepada kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro. Populasi dalam penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Metro, berjumlah 91.967 orang serta sampel yang dipakai dalam penelitian ini yakni 100 responden yang dihasilkan atas perhitungan memakai rumus Slovin. Penentuan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dengan kuisioner yang diukur dengan skala likert. Penganalisisan data menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Penelitian ini menunjukkan hasil kalau sosialisasi perpajakan serta sanksi pajak berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro.

Kata Kunci: *Sosialisasi Perpajakan; .Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; WPOP*

JIAKES

PENDAHULUAN

Indonesia yakni negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang melakukan perkembangan dalam pembangunan nasional serta perbaikan pada berbagai bidang serta sektor dimana dilakukan secara terstruktur,

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan

Vol. 10 No. 2, 2022

pg. 353-358

IBI Kesatuan

ISSN 2337 – 7852

E-ISSN 2721 – 3048

DOI: 10.37641/jiakes.v10i1.1329

menyeluruh, serta dilakukan secara kontinu. Pelaksanaan pembangunan nasional ini perlu adanya sumber pendanaan dalam proses pelaksanaannya. Pembiayaan serta investasi dalam pembangunan ini di dapat oleh negara (pemerintah) dari pendapatan dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pendapatan negara berasal ataskekayaan sumber daya alam yang dimiliki, laba perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN), pajak, bea, cukai, serta pajak. Dari jenis penerimaan yang dimiliki negara, pajak yakni sumber pendapatan negara yang terbesar. Orang yang membayar pajak tidak hendak langsung merasakan manfaatnya, sebab pajak tersebut dipakai guna kepentingan umum, bukan pribadi. Pajak dipakai guna pembiayaan umum seperti Pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan.

Derajat konsistensi warga negara yang belum berkembang secara fundamental dari tahun ke tahun yaitu persoalan yang dihadapi oleh negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Di KPP Pratama Metro, penambahan kumpulan wajib pajak yang tidak berbanding dengan wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya , dimana perihal ini bisa merugikan negara. Banyaknya warga yang tidak mengetahui mengenai ketentuan pajak menjadi pemicu rendahnya tingkat konsistensi warga negara. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan warga tidak mengerti mengenai kewajibannya selaku wajib pajak. Sanksi pajak pula ikut mengambil peran dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sanksi dalam perpajakan mampu memberikan efek guna tidak mengulangi serta pelajaran pada pelanggarnya dengan harapan mampu menajadikan wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Metro yakni dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara kontinu serta memberikan sanksi yang tegas dan adil yang hendak meningkatkan pendapatan pajak di Kota Metro.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh WPOP yang tercatat di KKP Pratama Kota Metro sebanyak 91.967 orang dengan sampel yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Pemilihan sampel dalam penelitian ini memakai purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan statistic deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan uji kualitas data . Dalam analisis ada beberapa tahapan, antara lain: Uji kualitas data, analisis statistik deskriptif, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi serta pengujian hipotesis didalamnya terdapat uji T serta uji F. Pengujian data dilakukan dengan analisis regresi berganda memakai program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 100 kuisisioner yang disebar pada 100 responden dalam penelitian ini, terdapat 59 orang laki-laki dan 41 orang perempuan yang di dominasi oleh usia 31-40 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jawaban kuisisioner tersebut dilakukan dilakukan uji analisis data dan didapati hasil.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coeff.		Standardized Coeff.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.743	2.549		2.646	.010
Sosialisasi Perpajakan (X1)	.208	.103	.174	2.014	.047
Sanksi Pajak (X2)	.573	.083	.594	6.881	.000

(Sumber : Data diolah tahun 2022)

Mengingat tabel di atas, akibat dari kondisi regresi $Y = 6,743 + 0,208X_1 + 0,573X_2$. Persamaan regresi inidapat digambarkan atas:

1. Nilai konstanta 6,743 menyatakan kalau variabel sosialisasi perpajakan serta sanksi pajak dipandang konsisten, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan tetap sebesar 6,743.

- Koefisien regresi X1 positif yaitu 0,208. Jika variabel sosialisasi perpajakan meningkat sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan tetap sebesar 0,208.
- Koefisien regresi X2 positif yaitu 0,573. Jika variabel sosialisasi perpajakan meningkat sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan tetap sebesar 0,573.

Koefisien Korelasi

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Korelasi 1

		Sosialisasi_Perpajakan	Sanksi_Pajak
Sosialisasi_Perpajakan	Pearson Correlation	1	.552**
	Sig . (2-tailed)		.000
	N	100	100
Sanksi_Pajak	Pearson Correlation	.552**	1
	Sig . (2-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber : Data yang diolah tahun 2022)

Tabel di atas menunjukkan, nilai koefisien hubungan Pearson Sosialisasi Pajak serta sanksi pajak yakni 0,552 dengan hasil nilai kepentingan (Sig) yang didapat yakni 0,000. Derajat kepentingan yang dipakai yakni (α) 0,05. Alasannya nilai sig = 0,000 < 0,05, maka pada titik tersebut kepentingannya. perihal ini sebenarnya bermaksud agar ada hubungan korelasi yang sedang antara Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Korelasi 2

		Sosialisasi_Perpajakan	Kepatuhan_WPOP
Sosialisasi_Perpajakan	pearson Correlation	1	.502**
	Sig . (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan_WPOP	pearson Correlation	.502**	1
	Sig . (2-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

(Sumber : Data yang diolah tahun 2022)

Tabel di atas menunjukkan, nilai koefisien korelasi Pearson Sosialisasi Pajak serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni 0,502 atas skor kepentingan (Sig) diperoleh yaitu 0,000. Derajat kepentingan yang dipakai yakni (α) 0,05. Alasannya nilai sig = 0,000 < 0,05, maka signifikan. Perihal ini dimaksudkan karena ada hubungan yang sedang antara Sosialisasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Korelasi 3

		Sanksi_Pajak	Kepatuhan_WPOP
Sanksi_Pajak	pearson Correlation	1	.690**
	Sig . (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan_WPOP	pearson Correlation	.690**	1
	Sig . (2-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber : Data yang diolah tahun 2022)

Tabel diatas menunjukkan, nilai koefisien korelasi Pearson dari sanksi pajak dan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni 0,690 dengan hasil nilai kepentingan (Sig) yang didapat yakni 0,000. Derajat kepentingan yang dipakai yakni (α) 0,05. Alasannya nilai sig = 0,000 < 0,05, maka signifikan. Hal ini dimaksudkan bahwa

terdapat hubungan yang kuat antara Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien Determinasi

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.705 ^a	0.497	0.487	1.879

Sumber : data yang diolah tahun 2022

Mengingat hasil analisis koefisien determinasi, hasil nilai R-square yang didapatkan yakni 0,497 serta 49,7% . lewat nilai koefisien determinasi bisa diketahui kalau 49,7% dari konsistensi individu warga negara terkait dengan sosialisasi pajak serta sanksi pajak. Bisa dikatakan kalau sosialisasi perpajakan serta sanksi pajak memiliki pengaruh secara simultan yakni 49,7% kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan sisanya 50,3% merupakan pengaruh faktor lain di luar sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	..338.386	..2	..169.193	..47.936	...000 ^b
	Residual..	..342.364	..97	..3.53
	Total..	..680.75	..99

Sumber : Data yang diolah tahun 2022

Dilihat dari hasil uji F , terlihat nilai F yakni sebesar 47,939 serta dari F tabel hasilnya yakni 3,089. Kemudian, dilihat dari tabel diperoleh nilai yakni 0,000 kurang dari alpha (α) 5% yakni 0,05. Dari hasil uji F yang didapat, khususnya F hitung > F tabel serta nilai kritis < signifikan alpha (α) 5% serta 0,05. Hal ini dimaksudkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji t

Uji t yakni uji guna menunjukkan besarnya signifikan dampak setiap variabel antara variabel independen kepada variabel dependen (Riswan, 2017).

Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.743	2.549		2.646	0.010
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.208	0.103	0.174	2.014	0.047
	Sanksi Pajak (X2)	0.573	0.083	0.594	6.881	0.000

Sumber : Data yang diolah tahun 2022

Hipotesis 1 yakni Sosialisasi Pajak berdampak kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari tabel 8 diperoleh scor t hitung yakni 2.014 serta scor t tabel yakni 1.988, dilihat dari nilai kritis pada tabel di atas yakni 0,047 < nilai signifikan alpha (α) 5% yakni 0,05. Perihal ini bermakna kalau, H1 diterima serta H0 ditolak. Artinya kalau sosialisai perpajakan berdampak kepada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis 2 yakni sanksi pajak pengeluaran berdampak pada konsistensi individu warga negara. Dari tabel 4.5.5 tergambar nilai t hitung yakni 6,881 serta nilai t tabel yakni 1,988, maka pada titik tersebut dilihat dari nilai kritis pada tabel di atas yakni 0,000 < nilai besar alpha (α) 5% dari 0,05. Ini berarti kalau H2 diterima serta H0 ditolak. Artinya, sanksi pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis data, kalau H_0 ditolak, yang mengartikan kalau sosialisasi perpajakan berdampak positif kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga diartikan kalau semakin tinggi sosialisasi pajak, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perihal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis dengan memakai uji T yang menghasilkan nilai thitung lebih besar dari t tabel ($2,014 > 1,988$) sedangkan nilai probabilitas sebesar $0,047 < 0,05$ yang lebih rendah dari 5% menyiratkan kalau Sosialisasi Pajak berpengaruh positif serta signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Sanksi Pajak kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis data, didapati hasil kalau H_0 ditolak, artinya bahwa sanksi pajak secara positif berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat diartikan kalau semakin ketat sanksi, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis memakai uji T yang memberikan nilai thitung lebih besar dari pada ttabel ($6,881 > 1,988$) sedangkan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ tidak melebihi atas 5% menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi yang berat, tanpa toleransi serta seimbang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

357

PENUTUP

Mengingat hasil pengkajian atas dampak sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Oleh itu bisa disimpulkan kalau :

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Metro. Artinya, semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat. Sebaliknya, jika semakin jarang/minimnya sosialisasi perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Metro.
2. Sanksi pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Metro. Artinya, semakin ketat sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat. Sebaliknya, jika semakin longgar sanksi pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Metro.
3. Sosialisasi perpajakan serta sanksi pajak secara simultan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Pasca Dwi Ananda; Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini.2015."Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM Yang Tercatat Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)".Jurnal PS Perpajakan Universitas Brawijaya.
- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)". Universitas Diponegoro.
- Dewi Kusuma Wardani & Erma Wati.(2018). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)". Jurnal Nominal, 7(1), 33-54
- Ferina, V., & Amrulloh, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Industri Property dan Real Estate Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 227-236.

- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359-372.
- Iriyadi, I., & Yadiati, W. (2017). The influence of Transformational Leadership. *Audit Committees' Role and Internal Control Toward Financial Reporting Quality and Its Implication on Investment Efficiency (Survey of Indonesia State Owned Companies of Non-Public Service and Non-Financial)*. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Vol. 15. Number, 6.
- Jati, I Ketut dan Ida Bagus Meindra Jaya, 2016, "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, vol 16. Juli.
- Krisna Dewi, Luh Putu Santi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN 2302-8556. 22 (2) : 1626-1655.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan ,Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi.
- Melia, Wirna Fitriani. 2018. Pengaruh Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Magelang. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mulyana, M. (2012). Consumer Behaviour: Sukses Dengan Memahami Konsumen.
- Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.
- Riswan & Khairudin (2017). Statistik Multivariate. Universitas Bandar Lampung. Lampung
- Rizal, S., Sari, N. F., & HANINUN, H. (2012). Pemahaman Manajemen Tentang Peraturan Perpajakan Dalam Hubungannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Tanjung Karang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.36448/jak.v3i1.222>
- Savitri, Faradilla dan Elva Nuraina. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun". *Equilibrium Jurnal STAIN Kudus*, Vol. 1, No. 2, Hal. 45-55.
- Savitri, Enni dan Musfialdy. 2016. "The Effect of Taxpayers Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, No. 219, Pages 682-687.
- Sugiyono. (2018). Metode pengkajian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Warouw, J. Z., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.4, 585-592.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 September 2013, 960-970.
- Yolina. 2009. Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan. Tabora Media. Yogyakarta